



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparmin Alias Parmin Bin Sariyo;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bandarmasih Komplek DPR Gang V No. 70 RT.

64 Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota

Banjarmasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
2. Pembantaran sejak tanggal 28 Maret 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018

sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wanto A. Salan K, S.H., M.H, Nahason, S.H., L.L.M, Khairil Fadli, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara WANTO A SALAN K, SH.,MH & RekanPenasihat Hukum, berkantor di Jalan P. Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No 11 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 6 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *MENGGUNAKAN SURAT PALSU* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman tersangka An. ILHAMSARI Als. ILHAM Bin MASYUNI, tertanggal 02 Maret 2018.
 - 1 (satu) buah stempel palsu Pengadilan Negeri Banjarmasin.
 - 1 (satu) buah stempel palsu Kejaksaan Negeri Banjarmasin.
 - 2 (dua) buah pulpen.
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingmax 4 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku B12.
- 1 (satu) buah Cap stempel bertuliskan Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah.
- 1 (satu) buah bantalan stempel Merk Esco Stamp Pad.
- 1 (satu) buah Monitor Komputer dengan Merk LG Flatron E1641.
- 1 (satu) buah Printer Merk Canon iP2770.
- 1 (satu) buah CPU Merk Libera.
- 1 (satu) buah Keyboard warna hitam Merk M-TECH.

Dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa sangat kooperatif, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa juga tidak pernah dihukum, Terdakwa juga merupakan Abdi Negara selama 17 tahun mengabdikan di Institusinya, merupakan tulang punggung keluarga dan kepala rumah tangga dengan 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO pada hari Jum'at, tanggal 02 Maret 2018, sekitar jam 10:30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, Jalan Achmad Yani Km. 3.5 Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah dengan pangkat Brigadir Kepala (Bripka), selaku Penyidik Pembantu, telah ditugaskan untuk melakukan proses penyidikan terhadap seseorang bernama ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang disangka melakukan tindak pidana narkoba, dan terdakwa telah melakukan tindakan hukum berupa penahanan rutan terhadap ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin selama menjalani proses Penyidikan.
- Kemudian terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN pada saat menangani perkara tersangka ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang masih dalam proses penyidikan dan berkas perkara yang ditangani belum selesai, selanjutnya membuat Surat Pengiriman Tersangka atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) dengan cara mengetiknya menggunakan komputer di meja kerja terdakwa yang terletak di ruangan unit II Satuan Reserse kriminal Kepolisian Sektor Kota Bajarmasin Tengah, setelah selesai terdakwa cetak dengan menggunakan printer canon warna hitam, kemudian memberikan penomoran pada surat tersebut dengan nomor polisi : B/209/III/2018/Reskrim, dan mencantumkan tanggal 02 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangan meniru tanda tangan Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah, yakni saksi WAHYU HIDAYAT, S.IK, dan membubuhkan cap (stempel) Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah;

- Kemudian terdakwa membawa surat tersebut ke Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan menyerahkannya kepada petugas piket penjagaan tahanan, yakni saksi ANDI RAHMAN dan MASTOYO, selanjutnya terdakwa menandatangani buku mutasi sebagai bukti telah mengeluarkan tahanan atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan dari ruang tahanan, kemudian terdakwa membawa ILHAM SARI Alias ILHAM dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, namun sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, terdakwa memfoto ILHAMSARI Alias ILHAM dengan latar belakang Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, selanjutnya terdakwa kembali membawa ILHAMSARI alias ILHAM menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dan sesampainya di tempat tersebut kembali terdakwa mengambil photo ILHAMSARI Alias ILHAM dengan latar belakang Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, kemudian terdakwa membawa ILHAMSARI Alias ILHAM dan diserahkan kepada pihak keluarga ILHAMSARI Alias ILHAM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3220/DTF/2018, tertanggal 10 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama WAHYU HIDAYAT, S.IK yang terdapat pada barang bukti nomor : 035/2018/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Banjarmasin Sektor Kota Banjarmasin Tengah No. Pol. : B/209/III/2018/Reskrim, klasifikasi : Biasa lampiran : 1 (satu) rangkap, Perihal : Pengiriman Tersangka An. Tsk ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2018 yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor 1 di atas, adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama WAHYU HIDAYAT, S.IK, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut membuat proses penanganan perkara atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM menjadi terhambat, karena sampai sekarang ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MAHYUNI (Alm) tidak diketahui lagi keberadaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO pada hari Jum'at, tanggal 02 Maret 2018, sekitar jam 10:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, Jalan Achmad Yani Km. 3.5 Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah dengan pangkat Brigadir Kepala (Bripka), selaku Penyidik Pembantu, telah ditugaskan untuk melakukan proses penyidikan terhadap seseorang bernama ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang disangka melakukan tindak pidana narkoba, dan terdakwa telah melakukan tindakan hukum berupa penahanan rutan terhadap ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin selama menjalani proses Penyidikan.
- Kemudian terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN pada saat menangani perkara tersangka ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang masih dalam proses penyidikan dan berkas perkara yang ditangani belum selesai, selanjutnya membuat Surat Pengiriman Tersangka atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) dengan cara mengetiknya menggunakan komputer di meja kerja terdakwa yang terletak di ruangan unit II Satuan Reserse kriminal Kepolisian Sektor Kota Bajarmasin Tengah, setelah selesai terdakwa cetak dengan menggunakan printer canon warna hitam, kemudian memberikan penomoran pada surat tersebut dengan nomor polisi : B/209/III/2018/Reskrim, dan mencantumkan tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangan meniru tanda

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



tangan Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah, yakni saksi WAHYU HIDAYAT, S.IK, dan membubuhkan cap (stempel) Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah;

- Kemudian terdakwa membawa surat tersebut ke Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan menyerahkannya kepada petugas piket penjagaan tahanan, yakni saksi ANDI RAHMAN dan MASTOYO, selanjutnya terdakwa menandatangani buku mutasi sebagai bukti telah mengeluarkan tahanan atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan dari ruang tahanan, kemudian terdakwa membawa ILHAM SARI Alias ILHAM dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, namun sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, terdakwa memphoto ILHAMSARI Alias ILHAM dengan latar belakang Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, selanjutnya terdakwa kembali membawa ILHAMSARI alias ILHAM menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dan sesampainya di tempat tersebut kembali terdakwa mengambil photo ILHAMSARI Alias ILHAM dengan latar belakang Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, kemudian terdakwa membawa ILHAMSARI Alias ILHAM dan diserahkan kepada pihak keluarga ILHAMSARI Alias ILHAM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3220/DTF/2018, tertanggal 10 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama WAHYU HIDAYAT, S.IK yang terdapat pada barang bukti nomor : 035/2018/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Banjarmasin Sektor Kota Banjarmasin Tengah No. Pol. : B/209/III/2018/Reskrim, klasifikasi : Biasa lampiran : 1 (satu) rangkap, Perihal : Pengiriman Tersangka An. Tsk ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2018 yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor 1 di atas, adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama WAHYU HIDAYAT, S.IK, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut membuat proses penanganan perkara atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhambat, karena sampai sekarang ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MAHYUNI (Alm) tidak diketahui lagi keberadaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO pada hari Jum'at, tanggal 02 Maret 2018, sekitar jam 10:30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2018, bertempat di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, Jalan Achmad Yani Km. 3.5 Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN Bin SARIYO adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah dengan pangkat Brigadir Kepala (Bripka), selaku Penyidik Pembantu, telah ditugaskan untuk melakukan proses penyidikan terhadap seseorang bernama ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang disangka melakukan tindak pidana narkoba, dan terdakwa telah melakukan tindakan hukum berupa penahanan rutan terhadap ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin selama menjalani proses Penyidikan.
- Kemudian terdakwa SUPARMIN Alias PARMIN pada saat menangani perkara tersangka ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang masih dalam proses penyidikan dan berkas perkara yang ditangani belum selesai, selanjutnya membuat Surat Pengiriman Tersangka atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) dengan cara mengetiknya menggunakan komputer di meja kerja terdakwa yang terletak di ruangan unit II Satuan Reserse kriminal Kepolisian Sektor Kota Bajarmasin Tengah, setelah selesai terdakwa cetak dengan menggunakan printer canon warna hitam, kemudian memberikan penomoran pada surat tersebut dengan nomor polisi : B/209/III/2018/Reskrim, dan mencantumkan tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangan meniru tanda tangan Kepala Kepolisian Sektor Kota Bajarmasin Tengah, yakni saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU HIDAYAT, S.IK, dan membubuhkan cap (stempel) Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah;

- Kemudian terdakwa membawa surat tersebut ke Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan menyerahkannya kepada petugas piket penjagaan tahanan, yakni saksi ANDI RAHMAN dan MASTOYO, selanjutnya terdakwa menandatangani buku mutasi sebagai bukti telah mengeluarkan tahanan atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan dari ruang tahanan, kemudian terdakwa membawa ILHAM SARI Alias ILHAM dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, namun sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, terdakwa memphoto ILHAMSARI Alias ILHAM dengan latar belakang Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, selanjutnya terdakwa kembali membawa ILHAMSARI alias ILHAM menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dan sesampainya di tempat tersebut kembali terdakwa mengambil photo ILHAMSARI Alias ILHAM dengan latar belakang Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, kemudian terdakwa membawa ILHAMSARI Alias ILHAM dan diserahkan kepada pihak keluarga ILHAMSARI Alias ILHAM.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3220/DTF/2018, tertanggal 10 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama WAHYU HIDAYAT, S.IK yang terdapat pada barang bukti nomor : 035/2018/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Banjarmasin Sektor Kota Banjarmasin Tengah No. Pol. : B/209/III/2018/Reskrim, klasifikasi : Biasa lampiran : 1 (satu) rangkap, Perihal : Pengiriman Tersangka An. Tsk ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MASYUNI (Alm) yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2018 yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor 1 di atas, adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama WAHYU HIDAYAT, S.IK, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut membuat proses penanganan perkara atas nama ILHAMSARI Alias ILHAM menjadi terhambat, karena sampai sekarang ILHAMSARI Alias ILHAM Bin MAHYUNI (Alm) tidak diketahui lagi keberadaannya.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU HIDAYAT, SIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota saksi di Polsekta Banjarmasin Tengah dimana Terdakwa bertugas di unit Reskrim;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kapolsekta Banjarmasin Tengah dimana tugas saksi bertanggung jawab terhadap tugas operasional dan tindakan kepolisian di wilayah hukum kota Banjarmasin Tengah;
- Bahwa Ilhamsari Alias Ilham adalah Tersangka yang sedang dilakukan Penyidikan di Polsekta Banjarmasin Tengah dan telah ditahan dalam perkara Narkotika sejak tanggal 31 Oktober 2017 dengan Surat Perintah Penahanan dari Polsekta Banjarmasin Tengah Nomor : Sp. Han/198/X/2017/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2017 yang saksi tandatangi sendiri;
- Bahwa perkara Narkotika dengan tersangka Ilhamsari Alias Ilham menurut Kanit Reskrim dan Panit saya di Polsekta Banjarmasin Tengah ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Ilhamsari Alias Ilham dititipkan ke Rutan Polresta Banjarmasin beserta 21 (dua puluh satu) orang tahanan lainnya dan telah dikirimkan oleh anggota Sabhara beserta Kanit Sabharanya ke Rutan Polresta Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar surat pengiriman Tersangka ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan Nomor B/209/III/2018/Reskrim, tanggal 2 Maret 2018 yang digunakan Terdakwa yang digunakan untuk mengeluarkan tahanan atas nama Ilhamsari Alias Ilham tandatangan tersebut jelas bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah dimintai oleh Terdakwa tandatangan untuk pelimpahan tersangka Ilhamsari Alias Ilham ke Kejaksaan;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, sekira jam 21.00 WITA, di Jl. Meratus Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin di Polsekta Banjarmasin Tengah saat Kanit Reskrim saksi IPDA A. Doni Meidianto menanyakan kepada saksi apakah benar tanda tangan yang berada di Surat Pengiriman Tersangka atas nama Ilhamsari Alias Ilham perkara Narkotik ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut adalah tanda tangan saksi atau bukan dan saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



jawab itu bukan tandatangan saksi dan kemudian diberitahukan bahwa tersangka Ilhamsari Alias Ilham tidak dikirim ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dilepas oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan ke Pimpinan saksi dalam hal ini Kaporesta Banjarmasin dan saksi langsung membuat Laporan Polisi tentang pemalsuan surat dan memerintahkan anggota saksi yang lain untuk mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak masuk kerja selama 5 hari, Terdakwa melarikan diri ke Palangkaraya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MADE LANUS-WAYAN AMIYAG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota Polsekta Banjarmasin Selatan;

- Bahwa pada saat ini saksi bertugas di Sat Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah dan Jabatan saksi adalah PANIT I (Perwira Unit I) dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah sebagai Pengawas di Unit I Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah yaitu mengawasi Berkas Perkara yang ada di Unit I Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi memiliki anggota sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari sdr. Bripka Suprpto, Brigadir Heri Vidianom, Bripka Amrullah dan Bripda Anna Septiana;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk anggota saksi, Terdakwa termasuk di Unit II Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai penyidik pembantu di unit II Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab penyidik pembantu di unit II Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah adalah melakukan penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan saksi, tersangka dan melakukan pemberkasan serta menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin sampai berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan dan kemudian Penyidik Pembantu melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang melakukan penyidikan terhadap tersangka Ilhamsari Alias Ilham, yang diduga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Polsekta Banjarmasin Tengah;

- Bahwa Ilhamsari Alias Ilham disidik dan kemudian ditahan di Polsekta Banjarmasin Tengah sejak tanggal 31 Oktober 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kapolsekta Banjarmasin Tengah Nomor : Sp. Han/198/X/2017/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2017;

- Bahwa setelah saksi cek buku Register B12 yaitu buku Register pengiriman berkas perkara bahwa Terdakwa telah menyelesaikan berkas perkara dan telah melimpahkan Berkas Perkara (tahap I) ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin kemudian buku B12 tersebut saksi perlihatkan kepada Kanit yaitu IPDA Achmad Doni Meidianto, Kanit melihat bahwa benar Terdakwa ada melakukan Tahap I ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 09.10 WITA saksi ditelpon oleh Panit II yaitu IPDA Widodo Saputra dan mengajak saksi ke Polresta Banjarmasin dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa ingin melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin namun pada saat itu saksi ada acara di Pura Gatot Subroto kemudian Panit II yaitu IPDA Widodo Saputra, SH mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dan BRIPKA Gazali Rahman yang akan ke Polresta Banjarmasin untuk mencheek tersangka Ilhamsari Alias Ilham, setelah di chek IPDA Widodo Saputra, SH di Tahti Polresta Banjarmasin ternyata tersangka Ilhamsari telah dibawa oleh Terdakwa dan telah dikeluarkan dari Tahti Polresta Banjarmasin berdasarkan surat pengiriman tersangka dan Barang Bukti No. Pol: B/209/III/2018/Reskrim, tanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kapolsekta Banjarmasin Tengah an. Komisaris Polisi Wahyu Hidayat, S.I.K;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Bripka Gazali Rahman ada melakukan pengecekan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin apakah benar pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa ada melakukan tahap II, setelah di konfirmasi ke pihak Kejaksaan ternyata pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 Terdakwa tidak ada melakukan tahap II, kemudian PANIT II IPDA Widodo Saputra, SH melaporkan kepada KANIT IPDA Achmad Doni Meidianto, kemudian KANIT melaporkan kepada Kapolsekta Banjarmasin Tengah kemudian dilakukan pencarian kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah melarikan diri dan untuk tersangka Ilhamsari Alias Ilham tidak ditemukan juga;

- Bahwa pada waktu penangkapan saksi tidak ikut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SYAMSUNI, di bawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota Polsekta Banjarmasin tengah;
- Bahwa pada saat ini saksi bertugas sebagai KA Jaga Piket Regu I di Sat Tahti Polresta Banjarmasin dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima penitipan penahanan dari fungsi-fungsi dan juga dari polsek-polsek yang dititipkan di rumah tahanan Polresta Banjarmasin, selain itu tugas saksi juga menjaga tahanan yang dititipkan sampai dengan dikeluarkan oleh penyidik yang menitipkan;
- Bahwa benar Tersangka atas nama Ilhamsari Alias Ilham ada dititipkan kerumah tahanan Polresta Banjarmasin dimana saat itu regu piket saksi yang menerimakan;
- Bahwa setahu saksi bahwa tahanan atas nama Ilhamsari Alias Ilham dititipkan oleh Polsekta Banjarmasin Tengah beserta 21 (dua puluh satu) tahanan lainnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 14.00 WITA di Jl. A. Yani Km. 3,5 Rutan Polresta Banjarmasin yang dititipkan oleh IPDA Abdurrahman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa ada ikut atau tidak karena yang masuk dan menitipkan tahanan tersebut hanya anggota polisi yang berpakaian dinas;
- Bahwa yang saksi ketahui tahanan an. Ilhamsari Alias Ilham dikeluarkan dari rumah tahanan Polresta Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 10.15 WITA yang mana ketika itu saksi sedang melaksanakan tugas piket tahanan rutan Polresta Banjarmasin;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat yang telah mengeluarkan tahanan an. Ilhamsari Alias Ilham adalah Terdakwa sendiri tanpa ditemani rekannya sesama anggota Reskrim Polsekata Banjarmasin Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui dasar dari penitipan terhadap tersangka Ilhamsari Alias Ilham, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Polsekta Banjarmasin Tengah yaitu surat penitipan yang ditandatangani oleh Kapolsekta Banjarmasin Tengah Nomor : B/2640/XII/2017/Reskrim tanggal 13 Desember 2017 dan Surat Perintah Penahanan dari Polsekta Banjarmasin Tengah Nomor : Sp. Han/198/X/2017/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan tersangka Ilhamsari Alias Ilham dikeluarkan dari rutan Polresta Banjarmasin, karena saat keluar bukan diregu jaga saksi dan setelah terjadi keributan bahwa tersangka Ilhamsari Alias Ilham dilarikan atau dikeluarkan oleh Terdakwa ternyata tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan saksi lihat di buku mutasi jaga tahanan tersangka Ilhamsari Alias Ilham pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 10.15 WITA;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan tahanan atas nama Ilhamsari Alias Ilham yang jaga adalah regu III yaitu BRIPKA Andi Rahman selaku Kajaga;

- Bahwa berdasarkan arsip yang ada di rutan Polresta Banjarmasin bahwa Terdakwa mengeluarkan tahanan tersebut dengan alasan untuk dilimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan ternyata bahwa tersangka tersebut tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin melainkan dilepaskannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. ANDI RAHMAN, di bawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anggota Polsekta Banjarmasin Tengah dan bertugas di Unit Reskrim;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri berpangkat BRIPKA dan menjabat sebagai KA Jaga Regu 3 (tiga) Sat Tahti. Ada pun tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut adalah menerima titipan penahanan dari fungsi-fungsi Reskrim maupun Resnarkoba serta dari Polsek-polsek jajaran Polresta Banjarmasin. Dan saksi juga mengawasi serta menjaga para tahanan yang berada di dalam rutan Polresta Banjarmasin sampai dengan dikeluarkan oleh penyidikanya yang telah menitipkan tahanan tersebut ke Rutan Polresta Banjarmasin;

- Bahwa Ilhamsari Alias Ilham dititipkan oleh penyidik Polsekta Banjarmasin ke rutan Polresta Banjarmasin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menitipkan tahanan ke Rutan Polresta Banjarmasin karena saat itu saksi tidak piket (bertugas).

Namun yang diketahui berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP/Han / 198 / X / 2017 / Reskrim, tanggal 31 Oktober 2017 petugas penyidik / penyidik pembantu yang melakukan penahanan IPDA Ahmad Doni Meidianto, S.T.K, IPDA Widodo Saputra, BRIPKA Gazali Rahman, BRIPKA Suparmin, BRIGADIR Andi Asmerto dan BRIPDA Aminatus Sa'diyah.



- Bahwa berdasarkan data mutasi piket tahanan tersebut dititipkan oleh anggota Reskrim Polsekta Banjarmasin ke Rutan Polresta Banjarmasin pada tanggal 13 Desember 2017 sekira jam 14.00 WITA di rutan Polresta Banjarmasin yang beralamat di Jalan Jandral A. Yani Km 3,5 Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa Ilhamsari Alias Ilham dikeluarkan dari rumah tahanan Polresta Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 10.15 WITA yang mana ketika itu saksi bersama anggota yang lain sedang melaksanakan piket tahanan Rutan Polresta Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa bisa mengeluarkan tahanan dari Rutan Polresta Banjarmasin karena telah menyerahkan Surat Pengiriman Tersangka dengan Nomor : B / 209 / III / 2018 / Reskrim tertanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kapolsekta Banjarmasin (Tahap II). Sedangkan untuk P21 nya akan disusulkan karena alasan dari Terdakwa Surat P21 nya masih ada pada Jaksanya;

- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan Surat Pengiriman Tersangka dengan Nomor : B / 209 / III / 2018 / Reskrim tertanggal 02 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kapolsekta Banjarmasin Tengah an. KOMPOL Wahyu Hidayat, S.I.K. saksi percaya bahwa tandatangan tersebut dikeluarkan oleh Kapolsekta Banjarmasin Tengah. Namun setelah kejadian baru diketahui bahwa Kapolsekta Banjarmasin Tengah an. KOMPOL Wahyu Hidayat tidak pernah menandatangani Surat Perintah Pengiriman Tersangka ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut yang mana saksi ketahui bahwa ternyata Terdakwa telah memalsukan tandatangan KOMPOL Wahyu Hidayat, S.I.K.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan tahanan atas nama Ilhamsari Alias Ilham yang jaga adalah regu III yaitu saksi sendiri selaku Kajaga;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa pada waktu mengeluarkan tahanan an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham karena ada surat dari Kapolsek Banjarmasin Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. MASTOYO Bin MAH. SAWAN, di bawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota di Polsekta Banjarmasin Tengah dan bertugas di unit Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPKA Andi, BRIPKA Eko Cahyono dan BRIGADIR M. Khindra sedang melaksanakan piket Tahti (ruang tahanan).
- Bahwa dasar mengeluarkan tahanan dengan Dasar Surat Pengiriman Tersangka an. Ilhamsari Alias Ilham dengan No Pol B/209/III/2018/Reskrim tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani Kapolsek Banjarmasin Tengah an. KOMISARIS POLISI Wahyu Hidayat, S.I.K.;
- Bahwa anggota Polsek Banjarmasin Tengah yang melakukan Pengiriman Tersangka yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa yang menyerahkan Surat Pengiriman Tersangka an. Ilhamsari Alias Ilham dengan No Pol B/209/III/2018/Reskrim tanggal 2 Maret 2018 yang ditandatangani Kapolsek Banjarmasin Tengah an. KOMISARIS POLISI Wahyu Hidayat, S.I.K.;
- Bahwa untuk buktinya berupa buku mutasi yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dokumentasi foto;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat itu adalah BRIPKA Andi, BRIPKA Eko Cahyono dan BRIGADIR M. Khindra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. ACHMAD DONI MEIDIANTO, STK Bin DR. H. AKHMAD NAJIB, S.H., M.Hum., di bawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anggota di Polsekta Banjarmasin Tengah dan bertugas di unit Reskrim;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui bahwa anggota / anak buah saksi telah memasukan / melarikan tahanan, setelah mendapat kabar pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 12.30 WITA saat setelah mendapat arahan Kasat Reskrim di Polresta Banjarmasin, saksi mendapat kabar dari IPDA Widodo yang merupakan Panit II Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah bahwa setelah melakukan pengecekan tahanan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin an. Ilhamsari Alias Ilham yang merupakan tahanan dari Unit Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah ternyata dari pihak Kejaksaan tidak ada dilakukan pelimpahan oleh Terdakwa terhadap tersangka perkara narkoba an. Ilhamsari Alias Ilham dan pada tanggal 05 maret 2018, sekira pukul 21.00 WITA, saksi KOMPOL Wahyu Hidayat, SIK dan IPDA Widodo Saputro ada melakukan pengecekan ke Rutan Polresta Banjarmasin untuk melihat Surat Pelimpahan ke Kejaksaan yang ditandatangani oleh

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Banjarmasin Tengah KOMPOL Wahyu Hidayat, SIK dan kemudian surat pengiriman tersangka an. Ilhamsari Alias Ilham yang asli diambil sendiri oleh KOMPOL Wahyu Hidayat, SIK;

-Bahwa Ilhamsari Alias Ilham adalah tersangka perkara narkoba yang sedang dilakukan Penyidikan oleh Polsekta Banjarmasin Tengah;

-Bahwa jabatan dari Terdakwa di Polsekta Banjarmasin Tengah adalah selaku Penyidik Pembantu yang melaksanakan tugas kepolisian di bidang penyelidikan penyidikan tindak pidana, dimana salah satunya adalah melakukan pelimpahan / pengiriman tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

-Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pelimpahan / mengeluarkan tahanan dari Rutan Polresta Banjarmasin dari foto WA yang berisi berita acara serah terima barang bukti yang dikirim IPDA Widodo yang melaporkan bahwa Terdakwa sudah melaksanakan pelimpahan tersangka kepada pihak Kejaksaan;

-Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara membuat surat pengiriman tersangka an. Ilhamsari Alias Ilham ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan juga membuat berita acara serah terima dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang seolah ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum;

-Bahwa saksi mengetahui surat pengiriman tersangka tersebut adalah palsu setelah Kapolsek Banjarmasin Tengah sendiri yang mengatakan pada saksi dan IPDA Widodo ketika saksi melihat surat pengiriman tersangka tersebut bukan tanda tangan dari KOMPOL Wahyu Hidayat, SIK;

-Bahwa untuk berita acara serah terima tersangka dan barang bukti saksi ketahui dari WA foto IPDA Widodo, dimana IPDA Widodo sendiri sebelumnya mendapatkan foto tersebut dari Terdakwa;

-Bahwa setelah melakukan pengecekan melalui BRIPKA Gazali dan kepada JPU Dwi Erni, S.H., M.H. yang bersangkutan mengatakan tidak ada menerima serah terima tersangka dan barang bukti perkara narkoba an. tersangka Ilhamsari Alias Ilham dari Polsekta Banjarmasin Tengah tersebut;

-Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota Polisi sejak Tahun 2001;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangkat Terdakwa saat ini BRIPKA dan jabatan terakhir Terdakwa adalah Penyidik Pembantu di Unit Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah menerima pendelegasian Laporan Polisi dan melakukan penyidikan perkara pidana yang telah didelegasikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menangani perkara Narkotika dengan tersangka Ilhamsari Alias Ilham;
- Bahwa dalam penanganan Ilhamsari Alias Ilham telah dilakukan penahanan.
- Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d 20 Nopember 2017 dengan Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han / 198 / X / 2017 / Reskrim tanggal 31 Oktober 2017. Penahanan Ilhamsari Alias Ilham tersebut diperpanjang dengan penahanan dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin selama 40 hari. Penahanan an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham diperpanjang dengan Penahanan dari Pengadilan Negeri selama 60 hari namun dalam hal ini penahanan dari Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa palsukan dengan cara membuat sendiri;
- Bahwa penahanan tersangka Ilhamsari Alias Ilham dilakukan di Rutan Polsekta Banjarmasin Tengah namun pada tanggal 13 Desember 2017 tempat penahanannya dipindah ke Rutan Polresta Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyidikan perkara tersebut memang dalam Surat Perintah Penyidikannya disebutkan ada : IPDA Dony selaku Kanit, IPDA Widodo selaku Panit, Bripta Gazali selaku Kasubnit, Brigadir Andi Asmoro, BRIPDA Aminatus Sya'diyah dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk berkas perkara Narkotika dengan an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham tersebut belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin hanya pengiriman SPDP dan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin saja;
- Bahwa untuk berkas perkara terbengkalai karena ada beda pendapat mengenai penerapan pasal antara Tersangka dengan kanit, hingga waktu penahanan habis;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke Rutan Polresta Banjarmasin untuk mengeluarkan an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham dari tahanan dengan alasan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa administrasi yang diberikan kepada petugas jaga Rutan Polresta Banjarmasin berupa surat pengantar pengiriman an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham yang ditandatangani oleh Kapolsekta Banjarmasin Tengah atas nama Kopol Wahyu Hidayat SIK. Terdakwa menandatangani buku mutasi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagaan rutan polresta Banjarmasin sebagai bukti telah mengeluarkan tahanan;

- Bahwa yang membuat surat pengantar pengiriman an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham tersebut adalah Terdakwa sendiri dan untuk tandatangan Kapolsekta Banjarmasin Tengah atas nama Kopol Wahyu Hidayat S.I.K Terdakwa meniru bentuk tanda tangan Kapolsekta;
- Bahwa petugas jaga saat itu menyerahkan tahanan an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Tersangka Ilhamsari Alias Ilham dibawa dengan menggunakan sepeda motor dengan tangan terborgol menuju Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Di Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut hanya berhenti di halaman depan kantor saja, kemudian memoto dengan latar belakang Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai dokumentasi seolah-olah Tersangka Ilhamsari Alias Ilham sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya Ilhamsari Alias Ilham dibonceng menuju Lapas Teluk Dalam, di Lapas Teluk Dalam tersebut kembali dipoto dengan latar belakang Lapas Teluk Dalam. Selanjutnya Tersangka Ilhamsari Alias Ilham diantarkan ke rumah keluarganya di Teluk Tiram Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Karena rumah keluarga Tersangka Ilhamsari Alias Ilham dalam keadaan kosong selanjutnya Tersangka Ilhamsari Alias Ilham minta diantar ke rumah keluarganya yang lain yang terletak di sebelah gang, Terdakwa lupa nama gangnya, sampai di rumah tersebut, Terdakwa Tersangka Ilhamsari Alias Ilham diserahkan kepada keluarganya selanjutnya Terdakwa pun pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, sekitar 08.30 Wita Terdakwa masih hadir apel pagi namun karena Terdakwa takut perbuatan Terdakwa diketahui pimpinan maka Terdakwa pun melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa telah melepaskan Tersangka Ilhamsari Alias Ilham tersebut adalah tidak dibenarkan/perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa untuk objek yang dipalsukan tersebut berupa surat pengiriman tersangka No. Pol : B/209/III/2018/Reskrim, tanggal 2 Maret 2018 an. Tersangka Ilhamsari Alias Ilham yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan cara meniru tanda tangan Kapolsekta Banjarmasin Tengah Komisaris Polisi Wahyu Hidayat, SIK seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, begitu juga seluruh isi dalam surat tersebut, baik nomor register yang digunakan, isi surat;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan surat pengiriman tersangka No. Pol : B/209/III/2018/Reskrim, tanggal 2 Maret 2018 atas nama tersangka Ilhamsari Alias Ilham (Palsu) Terdakwa buat pada tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 07.00 WITA di Ruang Unit II Sat Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Terdakwa sendiri tanpa dibantu oleh siapa pun dan tidak ada yang melihat, karena tidak ada orang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Komputer dan CPU serta Printer Canon warna Hitam yang semuanya terletak di atas meja kerja di ruangan Unit 2 Sat Reskrim Poolsekta Banjarmasin Tengah, dan menggunakan bollpoint merk Balliner warna hitam, serta cap stempel Kapolsekta Banjarmasin Tengah yang juga berada di ruangan Terdakwa;
- Bahwa setiap melakukan pemeriksaan pembuatan surat-surat terkait berkas perkara Terdakwa selalu menggunakan komputer, CPU dan printer yang disebutkan tersebut selain itu juga dibantu dengan menggunakan flasdisk dengan merk Royal 4 Giga yang menyimpan khusus dokumen;
- Bahwa cara membuat surat pengiriman tersangka No.Pol : B/209/III/2018/Reskrim, tanggal 2 Maret 2018 atas nama tersangka Ilhamsari Alias Ilham (Palsu) tersebut yaitu dengan cara menggunakan Flashdisk yang dimasukan kepada CPU dengan menggunakan Monitor kemudian dicetak dengan menggunakan Printer yang semua alat tersebut berada di atas meja kerja Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan pencetakan terhadap surat pengiriman tersangka No. Pol : B/209/III/2018/Reskrim, tanggal 2 Maret 2018 atas nama tersangka Ilhamsari Alias Ilham (Palsu) tersebut untuk tandatangan Kapolsekta Banjarmasin Tengah atas nama Komisaris Polisi Wahyu Hidayat, SIK di tandatangani sendiri dengan mencontoh tanda tangan surat lainnya, setelah itu dilakukan pengecapan menggunakan stempel Kapolsekta Banjarmasin Tengah dan surat tersebut dipergunakan untuk mengeluarkan Tersangka Ilhamsari Alias Ilham dari Rutan Polresta Banjarmasin;
- Bahwa alat bantu yang disebutkan tersebut seluruhnya berada di Ruang Unit 2 Sat Reskrim Polsekta Banjarmasin Tengah atau lebih tepatnya berada di atas meja kerja Terdakwa. Terhadap No.Pol : B/209/III/2018/ Reskrim tersebut untuk Nomor 209 yang ditulis adalah nomor asal-asalan dan bukan dari buku register Polsekta Banjarmasin Tengah dan sebenarnya Terdakwa juga tidak tahu nomor register 209

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



tersebut untuk nomor register surat yang mana di Polsekta Banjarmasin Tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membuat surat tersebut adalah terkait permasalahan penanganan perkara Narkoba yang ditangani atas nama Tersangka Ilhamsari Alias Ilham, sehubungan dengan lewatnya masa penahanan dan berkas belum selesai sedangkan tersangka harus keluar dari tanahan (bebas demi hukum) maka untuk menyikapinya Terdakwa membuat surat pengiriman tersangka No.Pol : B/209/III/2018/Reskrim, tanggal 2 Maret 2018 atas nama tersangka Ilhamsari Alias Ilham (Palsu) dengan maksud agar seolah-olah berkas itu selesai dan tujuannya untuk mengeluarkan Tersangka Ilhamsari Alias Ilham dari Rutan Polresta Banjarmasin, padahal hal itu hanyalah rekayasa Terdakwa sendiri dan tidak ada perintah dari siapa pun.
- Bahwa barang bukti ditunjukkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3220/DTF/2018, tertanggal 10 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Wahyu Hidayat, S.I.K yang terdapat pada barang bukti nomor : 035/2018/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Banjarmasin Sektor Kota Banjarmasin Tengah No. Pol. : B/209/III/2018/Reskrim, klasifikasi : Biasa lampiran : 1 (satu) rangkap, Perihal : Pengiriman Tersangka An. Tsk Ilhamsari Alias Ilham Bin Masyuni yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2018 yang dipersiapkan tersebut romawi I Nomor 1 di atas, adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pembeding (KT) atas nama Wahyu Hidayat, S.I.K, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembeding tersedia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengiriman tersangka An. Ilhamsari Alias Ilham tertanggal 02 Maret 2018, 1 (satu) buah stempel palsu Pengadilan Negeri Banjarmasin, 1 (satu) buah stempel palsu Kejaksaan Negeri Banjarmasin, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingmax 4 GB, 1 (satu) buah buku B12, 1 (satu) buah Cap stempel bertuliskan Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah, 1 (satu) buah bantalan stempel Merk Esco Stamp Pad, 1 (satu) buah Monitor Komputerdengan Merk LG Flatron E1641, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer Merk Canon iP2770, 1 (satu) buah CPU Merk Libera dan 1 (satu) buah Keyboard warna hitam Merk M-TECH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018, sekitar jam 10.30 WITA, bertempat di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, Jalan Achmad Yani Km. 3.5 Banjarmasin, Terdakwa Suparmin Alias Parmin Bin Sariyo telah menggunakan surat palsu;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah dengan pangkat Brigadir Kepala (Bripka), selaku Penyidik Pembantu, telah ditugaskan untuk melakukan proses penyidikan terhadap Tersangka Ilhamsari Alias Ilham kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan hukum berupa penahanan rutan terhadap Ilhamsari Alias Ilham di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin selama menjalani proses Penyidikan;
- Bahwa pada saat menangani perkara tersangka Ilhamsari Alias Ilham yang masih dalam proses penyidikan dan berkas perkara yang ditangani belum selesai, padahal masa penahanan tersangka telah habis, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengiriman Tersangka atas nama Ilhamsari Alias Ilham dengan cara mengetiknya menggunakan komputer di meja kerja Terdakwa yang terletak di ruangan unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah;
- Bahwa Terdakwa cetak dengan menggunakan printer Canon warna hitam, kemudian memberikan penomoran pada surat tersebut dengan nomor polisi : B/209/III/2018/Reskrim, dan mencantumkan tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan meniru tanda tangan Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah, yakni saksi Wahyu Hidayat, S.IK, dan membubuhkan cap (stempel) Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa surat tersebut ke Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan menyerahkannya kepada petugas piket penjagaan tahanan, yakni saksi Andi Rahman dan Mastoyo, selanjutnya Terdakwa menandatangani buku mutasi sebagai bukti telah mengeluarkan tahanan atas nama Ilhamsari Alias Ilham;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Ilhamsari Alias Ilham dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, namun sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Terdakwa memphoto Ilhamsari Alias Ilham dengan latar belakang Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Ilhamsari Alias Ilham menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dan sesampainya di tempat tersebut kembali Terdakwa mengambil photo Ilhamsari Alias Ilham dengan latar belakang Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Ilhamsari Alias Ilham untuk diserahkan kepada pihak keluarga Ilhamsari Alias Ilham;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3220/DTF/2018, tertanggal 10 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Wahyu Hidayat, S.I.K yang terdapat pada barang bukti nomor : 035/2018/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Banjarmasin Sektor Kota Banjarmasin Tengah No. Pol. : B/209/III/2018/Reskrim, klasifikasi : Biasa lampiran : 1 (satu) rangkap, Perihal : Pengiriman Tersangka An. Tsk Ilhamsari Alias Ilham Bin Masyuni yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2018 yang dipersalkan tersebut romawi I Nomor 1 di atas, adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Wahyu Hidayat, S.I.K, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut membuat proses penanganan perkara atas nama Ilhamsari Alias Ilham menjadi terhambat karena sampai sekarang Ilhamsari Alias Ilham tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, unsur pertama "barangsiapa", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni Terdakwa Suparmin Alias Parmin Bin Sariyo sehingga tidak terjadi Error In Persona, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Surat palsu" adalah surat yang isinya tidak benar atau yang menunjukkan asal surat itu tidak benar, atau dengan kata lain, dari mulanya surat itu sudah tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan "Surat yang dipalsukan" adalah surat yang isinya sudah dirubah sehingga menjadi lain dari yang aslinya, atau dengan kata lain, semula surat itu asli lalu isinya diganti atau dirubah, sedangkan yang dimaksud dengan "Surat" adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2018, sekitar jam 10.30 WITA, bertempat di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin, Jalan Achmad Yani Km. 3.5 Banjarmasin, Terdakwa Suparmin Alias Parmin Bin Sariyo telah menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah dengan pangkat Brigadir Kepala (Bripka), selaku Penyidik Pembantu, telah ditugaskan untuk melakukan proses penyidikan terhadap seseorang bernama Ilhamsari Alias Ilham kasus narkoba dan Terdakwa telah melakukan tindakan hukum berupa penahanan rutan terhadap tersangka Ilhamsari Alias Ilham di Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin selama menjalani proses Penyidikan;

Menimbang, bahwa pada saat menangani perkara tersangka Ilhamsari Alias Ilham yang masih dalam proses penyidikan dan berkas perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani belum selesai, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pengiriman Tersangka atas nama Ilhamsari Alias Ilham dengan cara mengetiknya menggunakan komputer di meja kerja Terdakwa yang terletak di ruangan unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah, kemudian Terdakwa cetak dengan menggunakan printer Canon warna hitam, kemudian memberikan penomoran pada surat tersebut dengan nomor polisi : B/209/III/2018/Reskrim dan mencantumkan tanggal 02 Maret 2018, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan meniru tanda tangan Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah, yakni saksi Wahyu Hidayat, S.I.K. dan membubuhkan cap (stempel) Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa surat tersebut ke Rumah Tahanan pada Kantor Kepolisian Resort Kota Banjarmasin dan menyerahkannya kepada petugas piket penjagaan tahanan, yakni saksi Andi Rahman dan Mastoyo, selanjutnya Terdakwa menandatangani buku mutasi sebagai bukti telah mengeluarkan tahanan atas nama Ilhamsari Alias Ilham, kemudian Terdakwa membawa Ilhamsari Alias Ilham dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, namun sesampainya di depan Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Terdakwa memphoto Ilhamsari Alias Ilham dengan latar belakang Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, selanjutnya Terdakwa membawa Ilhamsari Alias Ilham menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam dan sesampainya di tempat tersebut kembali Terdakwa mengambil photo Ilhamsari Alias Ilham dengan latar belakang Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam, selanjutnya Terdakwa membawa Ilhamsari Alias Ilham untuk diserahkan kepada pihak keluarga Ilhamsari Alias Ilham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3220/DTF/2018, tertanggal 10 April 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut Tanda tangan bukti (QT) atas nama Wahyu Hidayat, S.I K. yang terdapat pada barang bukti nomor : 035/2018/DTF, berupa 1 (satu) lembar Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Banjarmasin Sektor Kota Banjarmasin Tengah No. Pol.: B/209/III/2018/Reskrim, klasifikasi : Biasa lampiran : 1 (satu) rangkap, Perihal : Pengiriman Tersangka An. Tsk Ilhamsari Alias Ilham yang ditujukan kepada Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 02 Maret 2018 yang dipersoalkan tersebut romawi I Nomor 1 di atas, adalah Non Identik atau Merupakan Produk Yang Berbeda dengan tanda tangan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding (KT) atas nama Wahyu Hidayat, S.I.K. sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut membuat proses penanganan perkara atas nama tersangka Ilhamsari Alias Ilham menjadi terhambat, karena sampai sekarang tersangka Ilhamsari Alias Ilham tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengiriman tersangka An. Ilhamsari Alias Ilham, tertanggal 02 Maret 2018, 1 (satu) buah stempel palsu Pengadilan Negeri Banjarmasin, 1 (satu) buah stempel palsu Kejaksaan Negeri Banjarmasin, 2 (dua) buah pulpen dan 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingmax 4 GB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku B12, 1 (satu) buah Cap stempel bertuliskan Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah, 1 (satu) buah bantalan stempel Merk Esco Stamp Pad, 1 (satu) buah Monitor Komputer dengan Merk LG Flatron E1641, 1 (satu)

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Printer Merk Canon iP2770, 1 (satu) buah CPU Merk Libera dan 1 (satu) buah Keyboard warna hitam Merk M-TECH, yang telah disita dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, maka dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terhalangnya kegiatan proses penyidikan perkara narkoba atas nama tersangka Ilhamsari Alias Ilham;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparmin Alias Parmin Bin Sariyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman tersangka An. Ilhamsari Alias Ilham, tertanggal 02 Maret 2018, 1 (satu) buah stempel palsu Pengadilan Negeri Banjarmasin, 1 (satu) buah stempel palsu Kejaksaan Negeri Banjarmasin, 2 (dua) buah pulpen dan 1 (satu) buah Flashdisk Merk Kingmax 4 GB dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 653/Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku B12, 1 (satu) buah Cap stempel bertuliskan Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Sektor Banjarmasin Tengah, 1 (satu) buah bantalan stempel Merk Esco Stamp Pad, 1 (satu) buah Monitor Komputer dengan Merk LG Flatron E1641, 1 (satu) buah Printer Merk Canon iP2770, 1 (satu) buah CPU Merk Libera dan 1 (satu) buah Keyboard warna hitam Merk M-TECH, dikembalikan kepada Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Nurul Hidayah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kairul Soleh, S.H. dan Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Maya Sari, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Muhammad Irwan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kairul Soleh, S.H.

Nurul Hidayah, S.H., M.H.

Rr. Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, A.Md.